



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA SENDANGDUWUR**

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Sendangduwur

Kode pose 62264




**PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DESA SENDANGDUWUR
KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA SENDANGDUWUR**

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No.11, Sendangduwur

Kode Pos 62264

**PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANGDUWUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Sendangduwur Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa sendangduwur tanggal 27 Maret 2013 nomor : 140/01/KEP/413.323.09.1/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SENDANGDUWUR NOMOR : 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa sendangduwur tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 219.380.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu)

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai mana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 219.380.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung : Rp. 124.280.000,-
 - 2) Tidal Langsung : Rp. 98.100.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan : Rp.
 - 2) Pengeluaran : Rp.

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam berita daerah kabupaten lamingan.

Ditetapkan di : sendangduwur
Pada tanggal : 27 Maret 2013

KEPALA DESA SENDANGDUWUR



Lampiran Peraturan Desa Sendangduwur Kec. Paciran
Kab. Lamongan

Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 27 Maret 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Sendangduwur

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	39.269.048	63.483.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.800.000	2.000.000	
1.1.1.1	Hasil Parkir Makam Sunan Sendang	1.800.000	2.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	1.750.000	1.850.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	1.250.000	1.250.000	
1.1.2.1.2	SewaTanah Desa lainnya	500.000	600.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	6.000.000	16.500.000	
1.1.3.1.	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	2.000.000	2.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	4.000.000	3.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa		8.000.000	
1.1.3.4	Swadaya dari masyarakat untuk PILKADES	2.000.000	4.000.000	
1.4.1	Hasil Gotong Royong	10.500.000	12.300.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	10.000.000	10.500.000	
1.1.4.2	Iuran melalui PLN	500.000	1.800.000	
1.1.5	Lain - lain PAD yang Sah	19.219.048	30.300.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	900.000	3.600.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli tanah	15.000.000	17.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1.800.000	2.700.000	
1.1.5.4	Hasil Infaq dan Shodaqoh	6.000.000	7.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	519.048	533.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota			
1.2.1.1	Intensif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	519.048	533.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	5.500.000	5.500.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	82.240.000	155.850.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	82.080.000	155.850.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	67.680.000	77.400.000	
1.5.3.3	TPABD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan pembangunan kantor/balaidesa		40.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Purna bhakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS		11.000.000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan RT		1.500.000	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Bantuan untuk Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
1.6	Hibah	40.000.000	30.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota	40.000.000	30.000.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, plengssengan	40.000.000	30.000.000	
1.6.3.2	Dst.....			
1.7	Sumbangan dari Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk pemilihan Kepala Desa		4.500.000	
1.7.2				
	Jumlah pendapatan (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		219.380.000	

2			
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	93.369.048	124.280.000
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	4.750.000	8.333.000
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungutan PBB	519.048	533.000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000	500.000
2.1.1.3	Honorarium petugas RT/RW	800.000	2.300.000
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	250.000	250.000
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	900.000	1.400.000
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	800.000	3.150.000
2.1.1.7	Honorarium PKBD	100.000	200.000
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	4.350.000	4.150.000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.800.000	2.100.000
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.600.000	1.300.000
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000	300.000
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	450.000	450.000
2.1.2.1.5	Dst.....		
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	85.150.000	111.797.000
2.1.2.2.1	Pengadaan ATK	1.700.000	1.500.000
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.300.000	1.147.000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / Balaidesa	4.000.000	1.500.000
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	600.000
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon		
2.1.2.2.6	Pembayaran rekening Air		
2.1.2.2.7	Pembayaran motor dinas roda 2 (dua)	1.000.000	-
2.1.2.2.8	Belanja bahan / material ADD	27.050.000	27.050.000
2.1.2.2.9	Belanja bahan / material bansun	5.000.000	6.000.000
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan, plengsengan	44.500.000	30.000.000
2.1.2.2.11	Belanja material kantor/kantor desa		42.000.000
2.1.2.2.12	Belanja pembangunan pasar desa		
2.1.2.2.13	Biaya pensertifikatan tanah ke desa		
2.1.2.2.14	Dst.....		
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.1	Belanja modal tanah		
2.1.3.2	Belanja modal jaringan listrik		
2.1.3.3	Belanja Modal computer		2.000.000
2.1.3.4	Belanja mosal alat fogging		

2.2	Belanja tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	93.280.000	95.100.000	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades	11.850.000	13.050.000	
2.2.1.1	Hasil sewa bengkok kades	1.250.000	1.250.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1	Belanja pegawai / Penghasilan Sekretaris Desa			
2.2.1.2	Tunjangan kinerja SEKdes PNS			
2.2.1.2	Hasil sewa bengkok sekdes non PNS			
2.2.1.2	TPAPD Sekdes non PNS	10.080.000	10.800.000	
2.2.1.3	Belanja pegawai / Penghasilan Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3	Hasil sewa bengkok perangkat desa lainnya			
2.2.1.3	TPAPD perangkat desa lainnya	67.680.000	66.600.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4	Uang sidang BPD	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.4	TPBPD	2.800.000	3.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000	13.000.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2.000.000	4.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih desa	1.600.000	1.000.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan perangkat Desa		500.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas		500.000	
2.2.3.6	Bantuan dana Sosial	2.400.000	7.000.000	
	2			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.750.000	12.950.000	
2.2.4.1	Operasional pemerintahan desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	800.000	800.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional koptan/HIPPA			
2.2.4.1	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
0				
2.2.5	Belanja Darurat		21.700.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat		21.700.000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			

	JUMLAH BELANJA (2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.2.1+2.2.2.+2.2.3+ 2.2.4+2.2.5+2.2.6)		219.380.000	
	3.1 Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILBA) Tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Sendangduwur Telp. 081231053848

Kode Post 62264

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR
NOMOR :140 / 01 / KEP / 413.323.09.1 / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SENDANGDUWUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 7. Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 14. Peraturan bupati lamongan nomor 28 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa (lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 12);
 15. peraturan bupati lamongan nomor 6 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa (lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2007 nomor 4);
 16. peraturan bupati lamongan tahun 2010 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2013 (lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2010 nomor 46);
 17. Peraturan Desa Sendangduwur Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan

:Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sendangduwur membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN
2013

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan
uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta
kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sendangduwur
Pada tanggal : 27 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SENDANGDUWUR
KETUA



ABDUL MUJIB, S.S

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan
2. Sdr. Camat Paciran
3. Sdr. Kepala Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran
-



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA SENDANGDUWUR

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No.11, Sendangduwur

Kode Pos 62264

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 188/01/KEP/413.323.09.1/2013

-----Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Tujuh, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sendangduwur Perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur mengadakan rapat membahas tentang perdes tersebut-----

-----Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan seran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa Sendangduwur No 1 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun anggaran 2013.-----

-----Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2013 ini dibuat pedoman pelaksanaan selanjutnya.-----

Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur

1. ABDUL MUJIB, SS
Ketua
2. RM SAIFULLAH
Anggota
3. AHMAD HAMAM
Anggota
4. MOH. ISHAQ
Anggota
5. A. WAHID BASHORI.
Anggota
6. YASKUN
Anggota
7. MOH. WAJIDI
Anggota